



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SELTIANUS WORU Alias DAE**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 20 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Komplek

Markopolo Kel. Malawei Distrik Sorong

Manoi Kota Sorong

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Sorong Kota, sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 126/Pen.Pid/2019/PN.SON tanggal 09 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor tanggal 126/Pen.Pid/2019/PN.SON tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **SELTIANUS WORU Alias DAE** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SELTIANUS WORU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SL.
- Dikembalikan kepada STENBERTH ROMEO MIRINO.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **SELTIANUS WORU Alias DAE** pada hari Jumattanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Witatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di jalan Jenderal Sudirman Rumah Dinas TNI AL Wiratno Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, Terdakwa melintas di depan rumah Saksi STENBERTH ROMEO MIRINO kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI yang terparkir di dalam halaman rumah Saksi STENBERTH ROMEO MIRINO sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat pintu pagar rumah Saksi STENBERTH ROMEO MIRINO dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah motor yang diparkir dan setelah Terdakwa menggerakkan stir motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi STENBERTH ROMEO MIRINO.

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sampai di rumah Terdakwa di Komplek Markopolo dan setelah itu Terdakwa melepas sayap motor tersebut dengan menggunakan obeng namun motor tersebut tetap tidak bisa di start dan selanjutnya Terdakwa tertidur di depan rumah Terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI tidak dikehendaki oleh Saksi STENBERTH ROMEO MIRINO selaku pemilik barang.

-----Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.**-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **SELTIANUS WORU Alias DAE** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Witatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di jalan Jenderal Sudirman Rumah Dinas TNI AL Wiratno Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, Terdakwa melintas di depan rumah Saksi STENBERTH ROMEO MIRINO kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI yang terparkir di dalam halaman rumah Saksi STENBERTH ROMEO MIRINO sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat pintu pagar rumah Saksi STENBERTH ROMEO MIRINO dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah motor yang diparkir dan setelah Terdakwa menggerakkan stir motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi STENBERTH ROMEO MIRINO.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sampai di rumah Terdakwa di Komplek Markopolo dan selanjutnya Terdakwa melepas sayap motor tersebut dengan menggunakan obeng namun motor tersebut tetap tidak bisa di start dan selanjutnya Terdakwa tertidur di depan rumah Terdakwa

-----Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI tidak dikehendaki oleh Saksi STENBERTH ROMEO MIRINO selaku pemilik barang.

-----Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, sebagai berikut;

1. **STNBERT ROMEO MIRINO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di jalan Jenderal Sudirman Rumah Dinas TNI AL Wiratno Kota Sorong;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hal tersebut setelah saksi mengecek keberadaan motor saksi baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melintas di depan rumah Saksi kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI yang terparkir di dalam halaman rumah Saksi hingga timbul niat untuk mengambil motor tersebut lalu Terdakwa membuka pagar rumah saksi yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI yang juga dalam keadaan stirnya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi dan menyalakan kotak mesin stirnya dengan menggunakan sebuah obeng;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. MARIO NAVYSEAL MIRINO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ayah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di jalan Jenderal Sudirman Rumah Dinas TNI AL Wiratno Kota Sorong;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahukan oleh ayah saksi baru saksi mengetahuinya;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI;

- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika terdakwa Terdakwa melintas di depan rumah Saksi kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI yang terparkir di dalam halaman rumah Saksi hingga timbul niat untuk mengambil motor tersebut lalu Terdakwa membuka pagar rumah saksi yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI yang juga dalam keadaan stirnya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi dan menyalakan kotak mesin stirnya dengan menggunakan sebuah obeng;

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI tersebut;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian motor yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah pencurian;

- Bahwa yang menjadi korban adalah ayah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di jalan Jenderal Sudirman Rumah Dinas TNI AL Wiratno Kota Sorong;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahukan oleh ayah saksi baru saksi mengetahuinya;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI;

- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika terdakwa Terdakwa melintas di depan rumah Saksi kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI yang terparkir di dalam halaman rumah Saksi hingga timbul niat untuk mengambil motor tersebut lalu Terdakwa membuka pagar rumah saksi yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI yang juga dalam keadaan stirnya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi dan menyalakan kotak mesin stirnya dengan menggunakan sebuah obeng;

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI tersebut;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatannya terdakwa sangat menyesal;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti: 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di jalan Jenderal Sudirman Rumah Dinas TNI AL Wiratno Kota Sorong;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahukan oleh ayah saksi baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika terdakwa Terdakwa melintas di depan rumah Saksi kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI yang terparkir di dalam halaman rumah Saksi hingga timbul niat untuk mengambil motor tersebut lalu Terdakwa membuka pagar rumah saksi yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI yang juga dalam keadaan stirnya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi dan menyalakan kotak mesin stirnya dengan menggunakan sebuah obeng;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu;
Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP
Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk
subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan
primair dimana apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan
selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi namun apabila dakwaan primair tidak
terbukti maka dakwaan selebihnya haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 d
KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
4. **Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim
mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Barang Siapa;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SELTIANUS WORU Alias DAE** sebagai terdakwa yang mana identitas telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa identitas tersebut adalah benar dirinya, dengan demikian maka unsur ad.1. Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga barang tersebut sudah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ternyata fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di jalan Jenderal Sudirman Rumah Dinas TNI AL Wiratno Kota Sorong, saksi korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI dimana terdakwa mengakui telah mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa motor tersebut sebelumnya berada di halaman rumah saksi korban namun setelah diambil oleh terdakwa motor tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa, dengan demikian maka unsur ad.2.“

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI yang, telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sebagaimana keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan adalah dengan maksud untuk dimiliki guna kepentingan terdakwa, demikian maka unsur ad.3.“ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ad.4. ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian malam sebagaimana penjelasan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di jalan Jenderal Sudirman Rumah Dinas TNI AL Wiratno Kota Sorong terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI milik saksi korban;
- Bahwa waktu peristiwa pukul 02.00 wit dalam hal ini menunjukkan waktu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut maka unsur putusan.mahkamahagung.go.id

ad. Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SELTIANUS WORU Alias DAE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam lis putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Lis Putih No. Pol PB 4923 SI.

Dikembalikan kepada STENBERTH ROMEO MIRINO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2019**, oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F. SOPACUA, S.H.**, dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ENIKA INDA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **INDAH PUTRI J. BASRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F. SOPACUA, S.H.,

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)